



BUPATI KATINGAN

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan air bersih bagi masyarakat dikota maupun di pedesaan serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen, dipandang perlu menetapkan kembali tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan tarif air minum tersebut telah mempertimbangkan rasa keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi, efisien, system tarif yang sederhana dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387)jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya UU dan Perpu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2910)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Minum;
14. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KATINGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
2. Bupati adalah Bupati Katingan
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum
4. Tarif air minum adalah harga air minum yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
5. Beban tetap adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan yang terdiri dari biaya administrasi rekening dan pemeliharaan meter air.
6. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Kabupaten Katingan dan terdaftar sebagai pelanggan.
7. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi masyarakat.
8. Biaya penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas maupun pipa persil.
9. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa tersier sampai dengan water meter.
10. Pipa persil adalah pipa setelah water meter.
11. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk pengurusan penagihan.
12. Biaya pemeliharaan water meter adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan sebagai cadangan water meter rusak.

BAB II KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

A. Kelompok I :

1. Hidran Umum / kran umum disingkat HU/KU sambungan tidak langsung kerumah pelanggan berupa tangki hidran umum dan kran umum.

2. Kamar mandi / WC Umum disingkat KMU adalah sambungan yang diperuntukkan untuk kamar mandi dan wc ditempat-tempat umum.
 3. Tempat ibadah disingkat TI adalah sambungan yang diperuntukkan untuk rumah ibadah seperti Mesjid, Mushalla, Gereja, Pura, Klenteng, Balai Basarah dll.
- B. Kelompok II :
1. Rumah Tangga 1 disingkat R1 adalah rumah tangga dengan luas lantai s/d 45 m² dengan konstruksi tidak permanen.
 2. Panti Asuhan disingkat PA adalah panti Asuhan anak yatim, orang tua jompo, anak terlantar dll.
 3. Yayasan Sosial disingkat YS adalah yayasan yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan seperti LSM dan lembaga sosial lainnya.
 4. Sekolah Negeri/ Swasta disingkat S adalah sekolah yang didirikan atau dimiliki oleh pemerintah atau swasta.
 5. Rumah Sakit Pemerintah disingkat RS1 adalah rumah sakit pemerintah daerah Kabupaten Katingan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan, poliklinik, Puskesmas dll.
 6. Instansi Pemerintah, ABRI dan POLRI tingkat kecamatan dan kelurahan adalah instansi pemerintah, ABRI dan POLRI yang menurut struktur organisasinya berada ditingkat kecamatan dan kelurahan.
- C. Kelompok III
1. Rumah tangga 2 disingkat R2 adalah rumah tangga dengan luas lantai 36 s/d 150 m² dengan kontruksi semi permanen atau permanen.
 2. Rumah tangga 3 disingkat R3 adalah perusahaan atau perdagangan kecil seperti pertokoan, rumah makan, salon, tempat cuci mobil dan lain-lain.
 3. Niaga Kecil disingkat NK adalah perusahaan atau perdagangan kecil seperti pertokoan, rumah makan, salon, tempat cuci mobil dll.
 4. Industri Rumah Tangga disingkat IRT adalah industri yang diproduksi secara individu atau kelompok dalam rumah tangga seperti kerajinan rotan, cindramata, meubelair dan lain-lain.
 5. Instansi Pemerintah, ABRI dan POLRI tingkat Kabupaten disingkat PRT2 adalah instansi pemerintah, ABRI dan POLRI yang menurut struktur organisasinya berada ditingkat kabupaten.
 6. Rumah Sakit Swasta disingkat RS2 adalah rumah sakit milik swasta.
- D. Kelompok IV :
1. Industri dan Niaga Besar disingkat NB adalah perusahaan atau perdagangan besar seperti grosir, supermarket/swalayan, restoran, perbankan, PT. Telkom, PLN, Farmasi dan perusahaan besar lainnya.
 2. Pelabuhan sungai, laut dan udara disingkat PEL adalah pelabuhan sungai, laut, dan udara yang digunakan untuk arus bongkar muat barang dan naik turun penumpang.
- E. Kelompok Khusus :
- Penjualan air dengan menggunakan mobil tangki disingkat MT adalah penjualan air kepada seseorang atau badan/dinas/instansi lembaga yang belum dapat sambungan langsung atau tidak langsung dari PDAM.

- (2) Selain pemakaian air minum, setiap pelanggan juga dikenakan biaya beban tetap yang dibayar bersama-sama rekening air minum dengan tarif sebagai berikut :

No	Ukuran Pipa	Biaya Administrasi (Rp)	Pemeliharaan Meter Air (Rp)
1	Pipa Diameter ½ "	4.000	3.500
2	Pipa Diamater ¾"	4.000	4.500
3	Pipa Diameter > ¾"	4.000	6.000

BAB IV

PERHITUNGAN REKENING AIR DAN DENDA

Pasal 4

- (1) Pemakaian air dalam satu bulan dihitung berdasarkan hasil pembacaan angka meter air atau berdasarkan pembatasan aliran yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM.
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM.
- (3) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat dibaca dengan semestinya maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan
 - a. Pemakaian minimal.
 - b. Pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.
- (4) Sambungan rumah yang dicabut dan dianggap tidak menjadi pelanggan PDAM lagi, maka dalam hal demikian tidak dikenakan biaya apapun.

Pasal 5

Denda dikenakan kepada para pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :

- (1) Keterlambatan membayar rekening air minum dari jadual penagihan yang ditetapkan, dikenakan denda sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupaiah) untuk keterlambatan rekening bulan pertama, Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupaiah) untuk keterlambatan rekening bulan kedua, dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupaiah) untuk keterlambatan diatas dua bulan.
- (2) Penyambungan kembali air minum karena tindak penutupan sementara dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupaiah).
- (3) Pengambilan air minum sebelum meteran air atau dengan cara melepas/membalik water meter dikenakan denda sebesar sepuluh kali

BAB III

TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Pasal 3

- (1) Tarif air minum berdasarkan kelompok menurut pasal 2 adalah sebagai berikut :

TARIF AIR PER M3

- (2) Selain pemakaian air minum, setiap pelanggan juga dikenakan biaya beban tetap yang dibayar bersama-sama rekening air minum dengan tarif sebagai berikut :

No	Ukuran Pipa	Biaya Administrasi (Rp)	Pemeliharaan Meter Air (Rp)
1	Pipa Diameter ½ "	4.000	3.500
2	Pipa Diamater ¾"	4.000	4.500
3	Pipa Diameter > ¾"	4.000	6.000

BAB IV

PERHITUNGAN REKENING AIR DAN DENDA

Pasal 4

- (1) Pemakaian air dalam satu bulan dihitung berdasarkan hasil pembacaan angka meter air atau berdasarkan pembatasan aliran yang disesuaikan dengan ketentuan tarif PDAM.
- (2) Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM.
- (3) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat dibaca dengan semestinya maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan
 - a. Pemakaian minimal.
 - b. Pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.
- (4) Sambungan rumah yang dicabut dan dianggap tidak menjadi pelanggan PDAM lagi, maka dalam hal demikian tidak dikenakan biaya apapun.

Pasal 5

Denda dikenakan kepada para pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :

- (1) Keterlambatan membayar rekening air minum dari jadwal penagihan yang ditetapkan, dikenakan denda sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupaiah) untuk keterlambatan rekening bulan pertama, Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupaiah) untuk keterlambatan rekening bulan kedua, dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk keterlambatan diatas dua bulan.
- (2) Penyambungan kembali air minum karena tindak penutupan sementara dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengambilan air minum sebelum meteran air atau dengan cara melepas/membalik water meter dikenakan denda sebesar sepuluh kali pemakaian rata-rata tiga bulan terakhir atau minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harus dilunasi sekaligus, apabila tidak; sambungan akan diputus.
- (4) Terjadi kerusakan meter air karena pecah, retak atau hilang dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pemasangan Pipa dan Meter Air

- (1) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dapat dilaksanakan oleh instalasir dan atau pelanggan setelah mendapatkan rekomendasi dari PDAM.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan saluran pipa persil dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (4) Pemasangan pipa persil yang dilaksanakan oleh pelanggan dengan tidak mendapat izin dari PDAM dapat diputus.
- (5) Meter air dan alat pembatas aliran dipasang serta disegel oleh PDAM.
- (6) Meter air atau alat pembatas aliran yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilaksanakan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemutusan/ Penutupan Sementara Aliran Air Minum

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

- (1) Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri.
- (2) Rekening air tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan setelah ditagih.
- (3) Terdapat kerusakan pada segel.
- (4) Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin dari PDAM.
- (5) Pelanggan menggunakan pompa atau alat sejenis lain secara langsung dari pipa dinas/persil.
- (6) Jaringan pipa ditempat langganan dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM.
- (7) Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 8

Pencabutan Sambungan Langganan

- (1) Dilakukan apabila yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan.
- (2) Apabila selama 1 (satu) bulan sejak langganan terkena pemutusan aliran sementara tidak memenuhi ketentuan dan tidak membayar denda yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Penyambungan Kembali Karena Pencabutan Sambungan

- (1) Setelah sambungan langganan yang bersangkutan dicabut kemudian berniat menjadi pelanggan kembali, maka terhadap pelanggan tersebut berlaku penyambungan baru dan diwajibkan melunasi tanggungan rekeningnya serta mengajukan permohonan kepada PDAM.
- (2) Penyambungan kembali menjadi sambungan langganan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan pasal ini ayat (1).

Pasal 10

Biaya Pindahan Sambungan dan Balik Nama

- (1) Pindahan sambungan langganan dapat dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan kepada PDAM.

- (2) Besarnya biaya pemindahan sambungan dihitung berdasarkan pemakaian bahan dan upah tenaga kerja yang diperlukan.
- (3) Balik nama dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 11

Biaya Penyambungan Air Minum

Biaya penyambungan air minum ditetapkan oleh direktur PDAM dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

P A R A F	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KABAG	[Signature]
KASUB. BAG	[Signature]
KONSEPTOR	[Signature]

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI KATINGAN,

[Signature]

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 27 Mei 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

[Signature]

Drs. JAINUDIN SAPRI

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
KABAG	[Signature]
KASUBBAG	[Signature]
KONSEPTOR	[Signature]